

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara demokrasi, dimana Negara demokrasi merupakan Negara yang lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Demokrasi memiliki arti dimana formulasi kebijakan secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan.

Didalam Negara demokrasi pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan Umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum telah dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 1 : “ Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selama ini dunia politik sangat identik dan sering kali dianggap sebagai dunia laki-laki. Dimana hal tersebut bisa terjadi disebabkan adanya ‘*image*’ yang tidak sepenuhnya benar; yaitu sesungguhnya politik adalah sesuatu yang penuh dengan intrik, keras, dan juga kotor, dimana hal tersebut sangat identik dengan karakteristik yang dimiliki oleh laki-laki yang mengakibatkan kecilnya jumlah perempuan yang memiliki keinginan untuk terjun didalam dunia politik, termasuk juga didalamnya negara-negara yang memiliki tingkat demokrasi dan persamaan hak asasi yang cukup tinggi. Selain dari itu, adanya kesan yang muncul secara historis dimana pada tahap awal perkembangan manusia, pria

selalu identik dengan “lembaga” atau melakukan aktivitas kerja diluar rumah, dan sementara itu perempuan memiliki tugas dan kewajibannya sebagai orang yang bekerja dirumah seperti menyiapkan kebutuhan keluarga, mengasuh anak, dan aktivitas lainnya.

Kesetaraan dan keadilan gender masih belum optimal yang mana dapat dilihat pada kenyataan yang terjadi bahwa partisipasi perempuan dalam jabatan-jabatan publik yang masih sangat sedikit dan juga memprihatinkan. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan (<https://databoks.katadata.co.id/>). Namun, jumlah yang sangat besar dan banyak tersebut tidak sesuai dengan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan politik yang ada di Indonesia.

Perjuangan kaum perempuan yang bersifat sementara untuk mendapatkan hak khususnya di bidang politik (*affirmative action*) telah tercapai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang dijelaskan secara implicit dalam Pasal 65 Ayat (1) yang berbunyi:

“setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD provinsi dan Kabupa ten/Kota untuk setiap daerah pemilihaan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”.

Pada satu sisi kebijakan ini sangat menguntungkan bagi perempuan di Indonesia, karena dengan ditetapkannya kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam politik yang bisa dilihat dengan adanya peningkatan representasi perempuan dalam parlemen yang sekurang-kurangnya adalah 30 persen. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut mampu memperhatikan kepentingan perempuan yang selama ini kurang terwakili. Namun, di sisi lain kebijakan ini juga memberikan kendala bagi perempuan sendiri dimana kesiapan dan juga penerapannya

tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan didalam undang-undang tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki 4 kabupaten dan juga satu kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman, serta Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang mendapat jatah kursi terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 50 kursi.

Tahun 2019 merupakan tahun yang menjadi pesta demokrasi di Indonesia dimana warga Negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dapat menyalurkan hak suaranya untuk memilih wakilnya secara langsung untuk duduk di kursi DPR, DPD, DPRD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sistem pemilihan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Sistem Proporsional dengan daftar terbuka. Namun, sedikit berbeda dalam menentukan caleg terpilih dimana pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan Quote Harre (BPP) berubah menjadi Saint League Murni (angka pembagi ganjil). Pemilihan Umum di Kabupaten Sleman diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional, dan terdiri dari 6 daerah pemilihan, yaitu :

1. Sleman 1 : Sleman, Turi, Tempel.
2. Sleman 2 : Cangkringan, Ngaglik, Pakem.
3. Sleman 3 : Ngeplak, Kalasan, Prambanan.
4. Sleman 4 : Berbah, Depok.
5. Sleman 5 : Gamping, Mlati.
6. Sleman 6 : Seyegan. Godean, Moyudan, Minggir.

Pemilihan umum di Kabupaten Sleman periode 2019-2024 diikuti oleh 546 calon legislatif, yang terdiri dari 244 caleg perempuan dan 302 caleg laki-laki. Berikut ini

merupakan tabel calon legislatif Kabupaten Sleman periode 2019-2024 dan tabel legislatif terpilih Kabupaten Sleman periode 2019-2024:

Tabel 1.1 Calon Legislatif Kabupaten Sleman Periode 2019-2024

No	Nama Partai	Caleg laki-laki		Caleg Perempuan		Jumlah Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	25	51%	24	49%	49	100%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	29	58%	21	42%	50	100%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28	58%	20	42%	48	100%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	26	52%	24	48%	50	100%
5	PARTAI NASDEM	27	55%	22	45%	49	100%
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2	50%	2	50%	4	100%
7	PARTAI BERKARYA	20	61%	13	39%	33	100%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	32	64%	18	36%	50	100%
9	PERSATUAN INDONESIA	9	47%	10	53%	19	100%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	16	59%	11	41%	27	100%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	12	57%	9	43%	21	100%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	28	61%	18	39,1%	46	100%
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	16	47%	18	52,3%	34	100%
14	PARTAI DEMOKRAT	21	47,7%	23		44	100%
15	PARTAI BULAN BINTANG	10	52,6%	9	47,4%	19	100%
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	33,3%	2	66,7%	3	100%
Total		302		244		546	

Sumber: KPU DIY 2019 (Data diolah)

Tabel 1.2 Legislatif Terpilih Kabupaten Sleman Periode 2019-2024

No	Nama Partai	Caleg laki-laki		Caleg Perempuan		Jumlah Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	50%	3	50%	6	100%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	50%	3	50%	6	100%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11	73%	4	27%	15	100%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	100%	-	-	5	100%
5	PARTAI NASDEM	2	67%	1	33%	3	100%
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-	-	-	-	-	-
7	PARTAI BERKARYA	-	-	-	-	-	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	83%	1	17%	6	100%
9	PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	-	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	67%	1	33%	3	100%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	-	-	-	-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	100%	-	-	6	100%
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-	-	-	-	-
14	PARTAI DEMOKRAT	-	-	-	-	-	-
15	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-	-
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	-	-
Total		37		13		50	

Sumber: KPU DIY 2019 (Data diolah)

Dilihat dari Tabel yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 13 perempuan yang mampu lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman untuk periode 2019-2024. Walaupun jumlah laki-laki yang terpilih menjadi anggota DPRD lebih banyak namun, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa representasi perempuan di Kabupaten Sleman terus meningkat dan menunjukkan kemajuan. Berikut tabel peningkatan representasi perempuan di DPRD Kabupaten Sleman yang cukup signifikan terlihat dengan disandingkannya hasil pemilu 2009, 2014, dan juga 2019:

Tabel 1.3 Jumlah Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Sleman

No.	Keterangan	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1.	Jumlah Anggota DPRD perempuan Kabupaten Sleman	10 Kursi	12 Kursi	13 Kursi
Presentase		20%	24%	26%

Sumber: dprd.slemankab.go.id (Data diolah)

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, peneliti ingin menunjukkan bagaimana Representasi Perempuan didalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dengan adanya peraturan kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk setiap partai politik yang ingin mencalonkan anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena, sampai saat ini keterpilihan perempuan didalam pemilu belum memenuhi kuota 30% tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 jumlah anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Sleman hanya berjumlah 10 Orang. Namun, jumlah tersebut terus meningkat pada periode-periode selanjutnya yaitu 12 Orang pada tahun 2014 dan 13 Orang pada tahun 2019. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan modal-modal apa saja yang harus dimiliki oleh Calon Legislatif dan modal mana yang sangat berpengaruh dalam menentukan keterpilihan perempuan didalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

Penulis memilih 8 orang sebagai narasumber dalam penelitian ini, dimana terdiri dari 4 orang calon legislatif dan juga 4 orang dari pengurus masing-masing partai. 4 calon legislatif tersebut terdiri dari 2 caleg tidak terpilih dan 2 caleg yang terpilih dan berhasil lolos dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman. Caleg yang terpilih berasal dari PKB dan Nasdem serta yang tidak terpilih berasal dari PDIP dan Golkar. Alasan penulis memilih PKB karena PKB mengusung caleg perempuan terbanyak, dan narasumber ini telah menjadi DPRD Kabupaten Sleman selama 3 periode berturut-turut, kemudian caleg dari partai Nasdem karena narasumber menjadi satu-satunya caleg perempuan dari Nasdem yang berhasil lolos dan juga menjadi DPRD Kabupaten Sleman selama 3 Periode berturut-

turut. Selanjutnya yaitu caleg tidak terpilih dari partai Golkar karena partai Golkar masuk ke dalam partai yang mengusung caleg perempuan terbanyak namun tidak ada satupun yang berhasil lolos untuk menjadi DPRD Kabupaten Sleman, kemudian PDIP karena caleg perempuan terbanyak yang lolos menjadi DPRD Kabupaten Sleman dalam pemilu 2019 berasal dari partai ini dan narasumber mendapatkan suara terbanyak diantara caleg-caleg lain yang tidak lolos dari PDIP. Penulis menggunakan teori modalitas karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan untuk terjun kedalam dunia politik. Selain itu, teori ini juga sesuai dengan fenomena yang akan diteliti dimana setiap caleg perempuan harus memiliki modal, baik itu modal utama ataupun modal pendukung untuk dapat terpilih menjadi anggota DPRD.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dilihat dari teori modalitas?

3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui seberapa besar representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.
- b. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

4. Manfaat Penelitian

5. Manfaat Teoritik

- a. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori.

- b. Diharapkan dapat menambah referensi mengenai teori partai politik, teori representasi perempuan, teori modalitas, dan juga teori tentang pemilu.

6. Manfaat Praktis

- a. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh partai politik untuk membuat strategi dalam meningkatkan representasi perempuan pada pemilu periode selanjutnya di Kabupaten Sleman
- b. Sebagai bahan acuan dan pembelajaran bagi calon legislatif perempuan untuk membuat strategi pada pemilu periode selanjutnya di Kabupaten Sleman.

7. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini:

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian, Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	IMPLEMENTASI KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN (Indra Kertati,2014)	Indonesia menempati peringkat ke 75 dimana pada pemilu pertama pada tahun 1999 hanya ada 45 perempuan yang dapat lolos menjadi anggota DPRD atau jika di prosentasekan sekitar 9%, dan meningkat pada tahun 2004 menjadi 11,3% atau sekitar 62 orang, dan pada tahun 2009 kembali meningkat yakni 102 orang atau sekitar 18%. Dilihat dari data yang ada, Kabupaten yang mampu melewati kuota 30% di Jawa Tengah adalah Kabupaten Temanggung dan Kebumen yaitu sebanyak 18 perempuan atau jika di persentasekan sebesar 32% di Kebumen dan 14 perempuan atau sekitar 31,1% di Kabupaten Temanggung. Sedangkan yang memiliki anggota terendah adalah Kabupaten Wonosobo yang hanya menempatkan 2 perempuan di DPRD. Hal yang cukup menarik adalah caleg perempuan yang sudah pernah memenangkan pemilu pada tiga periode sedikit sekali yang bisa mengulang

		<p>sukses pada pemilu periode selanjutnya, hal ini berbeda dengan caleg laki-laki yang bisa mengulang minimal dua periode.</p> <p>Dari kegagalan yang dialami perempuan parlemen dalam mendulang sukses pada pemilu 2014 salah satunya adalah akibat dari <i>performance</i> yang ditampilkan saat perempuan menjadi anggota DPRD, <i>performance</i> yang dinilai oleh rakyat belum mampu untuk menyentuh kebutuhan dari rakyat. Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU Jawa Tengah mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak memilih mereka kembali karena perempuan yang duduk di parlemen banyak yang belum berani tampil untuk mengambil keputusan dan hanya mengerjakan tugas rutin sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak berbuat banyak.</p>
2	<p>REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI INDONESIA (Ahmad Sholikin,2016)</p>	<p>Partisipasi perempuan di Indonesia masih sangat rendah. Padahal Indonesia sudah memiliki peraturan tentang jaminan terhadap partisipasi perempuan. Hal ini diakibatkan oleh masih kentalnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat. dampak dari rendahnya partisipasi perempuan yaitu lahirnya kebijakan yang tidak pro terhadap perempuan karena pengambil kebijakan di dominasi oleh kaum laki-laki. Pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 hanya diikuti oleh sekitar 7,4 % perempuan dari total 1614 peserta yang memenuhi syarat. Angka ini menunjukkan bahwa masih minimnya kehadiran perempuan dalam pilkada, bahkan sejak pencalonan. Dari jumlahnya yang sedikit tersebut, perempuan lebih banyak merepresentasikan elite politik dan oligarki. Perempuan, dalam hal ini kepentingannya, tidak terepresentasi dengan baik dalam tubuh-tubuh calon kepala daerah tersebut.</p>
3	<p>KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Isnaini Rodiyah,2013)</p>	<p>Belum adanya perubahan kultur, paradigm, dan dominasi budaya patriarki meskipun telah disediakan kuota keterwakilan 30% bagi perempuan, jumlah perempuan yang berpotensi terjun</p>

		<p>di bidang politik masih sedikit untuk bisa bersaing dengan kaum laki-laki yang dianggap memiliki konstruksi sosial yang lebih maju dari pada perempuan. Dengan adanya permasalahan ini dibutuhkan langkah-langkah strategis, kreatif dan juga persuasive dari lembaga masyarakat, pemerintah dan juga partai politik untuk mendorong serta mencerdaskan perempuan. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat menyempurnakan pola rekrutmen dan mengembangkan program-program pelatihan dan juga pendidikan politik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kader perempuan.</p> <p>Dapat dilihat dari perspektif teori <i>local government council</i> , ukuran <i>council</i> cenderung besar jika jumlah kepentingan perempuan juga besar. Sebaliknya ukuran <i>council</i> menjadi kecil jika dilihat dari persyaratan pertimbangan kualitas, tanggung jawab serta perencanaan administrasi..</p>
4	<p>HAMBATAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA (Khofifah Indar Parawansa)</p>	<p>Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks budaya, Indonesia masih memegang tegu asas patriarkal. Dimana masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa politik merupakan arena bagi laki-laki dan tidak pantas perempuan menjadi anggota dari parlemen. 2. Proses seleksi partai politik, seleksi yang dilakukan pejabat atau pimpinan partai hampir selalu di isi oleh laki-laki. Dan Indonesia merupakan Negara yang memiliki kesadaran mengenai gender rendah. Perempuan juga tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai karena struktur kepemimpinan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. 3. Media yang membangun opini public tentang pentingnya representasi perempuan didalam parlemen.

	<p>4. Tidak memiliki jaringan antar organisasi, LSM dan juga partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.</p> <p>Selanjutnya kemiskinan dan juga rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan, sampai pada saat ini masih sulit untuk merekrut perempuan yang memiliki kemampuan untuk terjun didalam dunia politik dan memungkinkan mereka untuk mampu bersaing dengan laki-laki. Kemudian faktor keluarga juga menjadi permasalahan selanjutnya, perempuan yang sudah berkeluarga sering mendapatkan hambatan mengenai izin dari pasangan karena banyak suami yang cenderung menolak pandangan serta aktivitas tambahan diluar rumah karena pada dasarnya kegiatan politik membutuhkan keterlibatan dan penyediaan waktu yang sangat banyak dan besar. Selain itu juga banyak perempuan juga sering memegang jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Yang terakhir adalah sistem multi partai, banyaknya jumlah partai politik yang ikut serta didalam pemilihan , adanya kecenderungan membagi jumlah kursi yang terbatas diantara laki-laki dimana laki-laki memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat representasi perempuan.</p> <p>Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan 2. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik 3. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik 4. Membangun akses ke media 5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan 6. Meningkatkan kualitas perempuan
--	---

		7. Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan.
5	KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014 (Skripsi, Rizqi Abdurrahman Masykur)	<p>Kesulitan menjaring caleg perempuan disebabkan oleh terbatasnya kader parpol perempuan, tetapi permasalahan utama juga terjadi karena adanya kultur dan tradisi sebagai partai yang memiliki basis agama sehingga permasalahan perempuan tidak menjadi hal yang penting. Didalam partai juga terjadi banyak sekali masalah. Perempuan di ormas tidak mengalami kesulitan untuk masuk ke jajaran pengambilan keputusan dikarenakan tingginya konflik, kurangnya transparansi, dan juga seringnya diabaikan pendapat dari perempuan.</p> <p>Sistem dari pemilihan umum yang terbuka dan multi partai menyebabkan representasi perempuan hanya ditekankan didalam pencalonan saja tapi tidak dengan keterpilihannya. Hampir seluruh partai mengalami kesulitan dalam memperoleh suara perempuan.</p> <p>Selain itu juga ditemukan budaya patriarki dan stigma-stigma negative pada perempuan dalam ranah politik dalam pemilu 2014 di DKI Jakarta, hal tersebut menjadi penyebab rendahnya perolehan suara perempuan dan hal tersebut menjadikan perempuan yang masuk kedalam parlemen sedikit dan tidak mencapai 30% <i>critical mass</i> padahal angka tersebut mempunyai hubungan yang positif terhadap kebijakan yang akan dibuat nanti apakah kebijakan tersebut akan pro atau kontra terhadap kesetaraan dan keadilan gender.</p>
6	KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN MALINAU Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Malinau (Mari Rosieana, 2013)	Keterwakilan perempuan pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Malinau pada tahun 2009 sudah hampir memenuhi 30% keterwakilan perempuan namun masih banyak partai yang belum mengikuti ketentuan yang telah diamanatkan dalam UU No 2 Tahun 2008. Dalam pencalonan ini juga banyak partai yang tidak menempatkan perempuan dengan sistem zig-zag, meskipun saat ini sudah menggunakan

		<p>sistem proposional. Masih banyak masyarakat beranggapan bahwa pemilihan masih menggunakan sistem daftar tertutup dimana caleg dengan nomor urut 1 adalah caleg yang terbaik padahal pada kenyataannya nomor urut tergantung dengan pendekatan dan hubungan yang baik dengan ketua partai, dan perempuan digunakan sebagai syarat untuk memenuhi kuota 30% saja. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Malinau periode 2009-2014 dari segi berjumlah 3 dari 20 anggota yang menduduki jabatan yang strategis. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada bias gender karena yang paling utama adalah persaingan personal untuk memperjuangkan hak masyarakat terkhusus di bidang perempuan dan memajukan pembangunan yang ada di Kabupaten Malinau. Peran dan juga kinerja yang telah dilakukan oleh DPRD perempuan di Kabupaten Malinau juga telah banyak memberikan dampak bagi kaum perempuan dilihat dari perjuangan mereka dalam memenuhi hak serta aspirasi perempuan dan juga anak dengan mengutamakan kesetaraan gender.</p>
7	<p>MUSLIMAT DALAM KANCAH POLITIK (STUDI PADA AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2019 (Thesis, Fajar Arum Khasanah, S.H.L.)</p>	<p>Pemerintah dan juga masyarakat akhirnya bisa membuka ruang yang luas bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi didalam parlemen. Partisipasi perempuan di Provinsi DIY sudah sangat baik dapat dilihat dari aktifnya organisasi perempuan yang diadakan setiap adanya hari nasional dan tingginya partisipasi dalam pendidikan politik yang dilakukan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD.</p> <p>Perjuangan politik perempuan di Indonesia mengalami beberapa hambatan an juga kendala salah satunya yaitu rendahnya minat kaum perempuan untuk terjun dalam dunia politik.namun banyak sekali pihak yang berusaha untuk memperjuangkan kaum perempuan dan akhirnya ditunjukkan kemajuan tersebut dengan adanya peraturan mengenai <i>affirmative action</i> kuota 30% yang dibuat</p>

		agar perempuan berada sejajar dengan laki-laki. Perempuan harus menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kualitas yang tidak kalah dengan laki-laki untuk bisa berada di DPRD DIY.
8	KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DAN PENCALONAN LEGISLATIF (Skripsi, NUNI SILVANA 2013)	Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah dicantumkan didalam Undang-Undang Partai Politik, yaitu sebesar 30% dari keseluruhan pengurus Partai Politik, baik di pusat maupun di daerah. Dan juga adanya peraturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang diikuti oleh partai dalam pemilihan umum. Namun, jumlah perempuan yang berhasil lolos dan duduk di kursi legislative belum pernah mencapai kuota 30% tersebut. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam pencalonan tetapi tidak didalam keterpilihan. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Rafikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang undang ini dibuat bertujuan agar dilakukannya affirmative action dalam memperjuangkan hak-hak yang dimiliki perempuan, yang selama ini banyak di abaikan.
9	PEREMPUAN DALAM KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK DAN GENDER (Mohammad Zamroni, Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013)	Peningkatan peran perempuan dalam komunikasi politik tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang ikut serta dan aktif dalam kepengurusan organisasi partai poltiik ataupun terpilih menjadi anggota legislative. Tetapi juga harus dinilai dari meningkatnya keefektifannya dan bukti-bukti serta dampak nyata yang dilakukan perempuan dalam menciptakan perubahan dalam tata peraturan kelembagaan, norma-norma dan hak-hak sesame manusia agar bisa mengatasi adanya ketidakadilan gender.
10	Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia (DIRGA ARDIANSANA, JURNAL POLITIK, VOL. 2, NO. 1, AGUSTUS 2016)	Terdapat beberapa tantangan dalam representasi politik yang ada di indonesia. Pertama, hubungan yang terjalin biasanya adalah hubungan yang pragmatis dan bukan didasari oleh kepentingan politik yang sama. Kedua,

	<p>pendidikan politik yang selama ini ada lebih dominan kepada kepentingan masing-masing individu dan bukan memikirkan kepentingan bersama. Ketiga, aktor representasi politik non-elektoral melakukan fungsi agregasi kepentingan yang bersifat elitis dan tidak mendorong partisipasi politik warga agar memiliki akses agar terlibat dalam pengaruh keputusan. Selain itu aktor representasi non-elektoral juga lebih mementingkan kepentingannya kepada salah satu kekuatan politik. Keempat, representasi politik adalah suatu bentuk hubungan yang bisa bersifat antagonistik, tidak selalu wakil dan terwakil dalam kondisi harmoni tetapi bisa bertransformasi menjadi 'kita' dan 'mereka'; ataupun 'kawan' atau 'lawan'.</p>
--	---

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas mengenai Representasi Perempuan atau Keterwakilan Perempuan, kemudian persamaan penggunaan metode penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah mengenai fokus penelitian, dimana peneliti memfokuskan pada bagaimana representasi perempuan didalam pemilu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi representasi perempuan dilihat melalui teori modalitas, selain itu juga pada studi kasus atau lokasi penelitian dimana peneliti memilih Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian, dan perbedaan yang terakhir adalah tahun penelitian, peneliti memilih pada pemilu tahun 2019.

8. Kerangka Teori

9. Teori Representasi Perempuan dalam Politik

Representasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu perbuatan mewakili, keadaan diwakili, dan apa yang mewakili; perwakilan.keterlibatan dari laki-laki dan perempuan didalam bidang politik

merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses demokratisasi. membahas mengenai demokratisasi tidak lepas dari keterkaitannya dengan isu gender dimana terdapat hak-hak politik baik itu bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi bagi manusia yang paling mendasar. Keterwakilan perempuan atau yang dikenal dengan representasi perempuan merupakan bentuk partisipasi berpendapat dan mengawasi setiap proses sampai pada akhirnya kebijakan tersebut dapat berpihak pada kepentingannya secara eksplisit dan implisit baik itu yang berada di tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Dalam keterwakilannya perempuan diberikan kebebasan untuk bergabung ke partai politik dan juga organisasi untuk menyalurkan aspirasinya. Menurut Olsen, perempuan yang termasuk didalam partisipasi politik yaitu: (1) pemimpin politik; (2) komunikator; (3) aktivis politik; (4) marginal; (5) warga Negara biasa; dan (6) orang yang terisolasi (Surbahdi,1999;143)

Dilihat dari tinggi dan rendahnya kesadaran politik yang dimiliki serta kepercayaan perempuan terhadap pemerintah, mengikuti pembagian Paige (1971), partisipasi politik perempuan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

1. Aktif, dimana seseorang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap politik dan juga pemerintah.
2. Apatis (pasir-tertekan), seseorang yang memiliki kesadaran serta kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah.
3. Militant radikal, seseorang yang memiliki kesadaran politik yang tinggi namun kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah.
4. Pasif, seseorang yang memiliki kesadaran politik rendah namun kepercayaannya terhadap pemerintah sangat tinggi

Didalam Undang-Undang 1945 pasal 27 yang mengatakan bahwa : “laki-laki dan juga perempuan memiliki kedudukan yang sama didalam bidang hukum dan juga

pemerintah dengan pria. Telah dicerminkan pula dalam perundang-undangan politik bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak untuk memilih dan juga dipilih, namun dilihat dari kenyataan yang ada bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik seperti menjadi anggota legislatif persentasenya masih sangat rendah, padahal jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Demikian juga halnya dengan wanita yang memegang posisi pada jabatan pengambilan keputusan jumlahnya juga masih kecil.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Liza Hadis (404;2004) faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan di atas dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal yang merupakan faktor dari dalam perempuan dan juga faktor eksternal yaitu faktor dari luar perempuan itu sendiri.

1. Faktor internal (dari dalam)

a. Segi Pendidikan

Terdapat perbedaan di antara laki-laki dan juga perempuan memberikan dampak pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mengakibatkan ketertinggalan perempuan dalam mendapatkan informasi dan juga keterbatasan dalam berkomunikasi, sehingga perempuan menjadi terlambat dalam membangun jaringan di dalam ranah publik. Informasi tentang politik selalu didapatkan melalui perspektif yang dimiliki laki-laki. Sehingga perempuan beranggapan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.

b. Segi Kultur Budaya

Adanya beberapa perbedaan kemampuan di antara laki-laki dan perempuan dalam cara memimpin, perempuan selalu menilai bahwa kebudayaan, suku dan juga etnis mempengaruhi kepartisipasiannya dalam politik karena perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu suami atau ayahnya. Perempuan

juga ditekankan untuk mengikuti budaya yang melekat, yang mengatakan bahwa perempuan seharusnya menjadi pelayan bagi laki-laki dan perempuan juga tidak berhak dalam mengambil keputusan termasuk pilihan politik.

c. Segi Keluarga

Faktor budaya yang masih terikat mengatakan bahwa perempuan seharusnya mengambil keputusan sesuai dengan kemauan suami atau ayah karena perempuan dianggap sebagai orang yang seharusnya melayani suami, tidak memiliki hak dalam mengambil sebuah keputusan dalam pilihan politik. Dukungan keluarga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi perempuan.

d. Segi Diri Perempuan Sendiri

Masih banyaknya yang beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, tidak bisa mandiri, dan juga kurang memiliki tanggungjawab sudah berada di dalam bawah sadar yang dirasakan sebagai sebuah fitrah dan juga bawaan kodrati. Selain itu perempuan juga kurang mampu dalam mengukur potensi yang ada di dalam diri sehingga mengakibatkan pola pikir perempuan sudah sangat akrab dengan kepasrahan yang akhirnya dimanfaatkan oleh laki-laki sebagai kekuatan superioritas.

2. Faktor Eksternal (dari luar)

a. Sosialisasi atau Pengarah

Masih banyaknya perempuan yang menghindari serta menganggap tidak penting sosialisasi serta pengarah tentang politik dan juga pemilihan umum, karena perempuan lebih mementingkan urusan pribadi. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan adalah *second class* jika dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan dan akhirnya perempuan menjadi kaum yang diterbelakangkan.

b. Pandangan Tentang Politik

Mengenai pandangan tentang politik ini, masih banyak perempuan yang memandang politik tidak terlalu penting. Perempuan lebih mementingkan urusan rumah tangganya dibandingkan dengan urusan politik. Masih ada beberapa perempuan yang beranggapan bahwa memasuki wilayah politik membutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan yang luar biasa. Masih minimnya perempuan yang memiliki naluri juang untuk berpolitik guna membela kaum perempuan yang lemah dan juga tertindas yang dikenal dengan politik *androsentris*.

c. Segi Peran Lokal

Peran lingkungan seperti tokoh masyarakat tidak mendukung kaum perempuan untuk berpartisipasi karena faktor lingkungan yang memandang bahwa kaum perempuan hanya sebagai pelayan suami dan juga rendahnya tingkat pendidikan menjadikan tokoh masyarakat jarang sekali memberikan saran dan dukungan bagi perempuan agar yakin bahwa perempuan juga mampu berpartisipasi didalam dunia politik.

Didalam proses demokratisasi, persoalan dari partisipasi perempuan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya demokrasi yang lebih bermakna. Ditambah lagi penemuan Stanley (1990) bahwa perempuan di ranah publik menunjukkan bahwa kinerja dan juga pencapaian karir yang lebih bagus dibandingkan dengan laki-laki terutama jika dilihat dari karakteristik personal perempuan. Hal tersebut menjelaskan bahwa dunia politik memberikan ruang bagi adanya kesetaraan gender. Nuri Soesono (2013) dalam bukunya ada beberapa hal menarik mengenai teori representasi politik. Ada 3 (tiga) hal yang bisa dijadikan titik tolak diskursus representasi politik terkhusus representasi perempuan, yaitu:

1. Representasi politik tidak akan menghadirkan kepentingan secara utuh dan sempurna, hanya separuh atau sebagian saja.

2. Representasi politik yang demokratis terjadi jika kepentingannya dipengaruhi oleh sebuah keputusan kapasitas untuk (terlibat) memengaruhi pembuatan keputusan tersebut.
3. Representasi politik electoral dan juga non-elektoral. Electoral menghasilkan representasi politik yang formal pada jabatan eksekutif pada pemerintahan dan legislatif di parlemen. Sedangkan, non-elektoral yaitu representasi politik hadir berupa pengorganisasian gerakan politik komunitas, kelompok, serikat, atau organisasi masyarakat sipil.

(Amalia, 2009:86) Di dalam bidang politik, perempuan seringkali menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan juga pengambilan kebijakan. Didalam lembaga politik pula seringkali terjadi kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan. Perempuan merupakan mayoritas penduduk yang ada di Indonesia dan juga perempuan sudah sangat banyak memberikan bukti-bukti nyata kepada masyarakat dan juga perekonomian. Namun, keterwakilan dan partisipasi perempuan tersebut masih sangat rendah didalam bidang politik.

10. Teori Modalitas

(Dian Eka Rahmawati, 2018) menjelaskan bahwa modal adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau institusi yang memiliki pengaruh atau nilai sosial. Pierre Bourdieu (1986), dalam buku *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yaitu modal sosial, modal ekonomi, dan juga modal budaya. Modal didefinisikan sangat luas dan mencakup hal-hal mengenai materi (yang bisa memiliki nilai simbolik), modal budaya sendiri didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan juga pola-pola konsumsi yang mencakup rentangan luas property, seperti seni,

pendidikan, dan bentuk bahasa. Bordieu, mengatakan bahwa modal sendiri berperan sebagai relasi sosial yang terdapat didalam suatu sistem pertukaran.

Didalam sistem pemilihan umum yang dilakukan secara langsung yang telah diterapkan di Indonesia, setidaknya dibutuhkan paling sedikit yaitu empat modal (*capital*) sebagai sebuah prasyarat agar seorang kandidat atau calon bisa terpilih. Keempat modal ini saling membutuhkan dan berkaitan, meski bukan berarti mengalami kegagalan jika salah satu modal tersebut tidak dipenuhi. Keempat modal tersebut yaitu : Modal Sosial (*social capital*), Modal Ekonomi (*economic capital*), Modal Budaya (*cultural capital*) dan Modal Politik (*political capital*). Keempat modal ini akan sangat menentukan keberhasilan seorang kandidat atau calon dalam dapat lolos dan berhasil menjadi anggota legislatif.

Menurut Putnam (1993) , modal sosial merujuk kepada kerangka-kerangka organisasi kemasyarakatan, seperti norma-norma, sikap saling percaya (*trust*) yang memungkinkan terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang saling menguatkan. Modal ekonomi ini bukan hanya modal yang berasal dari modal pribadi atau diri sendiri tetapi bisa juga bersumber dari leluhurnya dimana termasuk konglomerat, pengusaha, dan juga saudagar.

Modal budaya, meminjam David Effendi (2014), terminology tentang modal simbolik untuk menggantikan modal budaya. Modal budaya merujuk pada Bourdieu, terkait dengan tingkat dan jenis pendidikan, keagamaan, kemampuan mengapresiasi seni dan juga pengalaman budaya. Yang terakhir adalah modal politik yaitu dukungan politik berupa kepemilikan jabatan politisi serta dukungan koalisi dan juga adanya tim sukses yang saling bekerja sama.

Tabel 1.5 Modalitas Bourdieu

Jenis Modal	Cakupan Modal
Modal sosial (<i>social capital</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Jaringan (dalam dan luar negeri)2. Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll)3. Keturunan (Bangsawan, penguasa)4. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat5. Pengurus organisasi besar dan terhormat
Modal politik (<i>political capital</i>)	<ol style="list-style-type: none">2. Jabatan politik3. Pengalaman mengorganisasi massa4. Keturunan (bangsawan, penguasa)5. Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik6. Reputasi dan legitimasi
Modal ekonomi (<i>economical capital</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Kekayaan (finansial, material)2. Keturunan (bangsawan, penguasa)3. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat4. Kelas menengah santri5. Birokrat pemerintahan
Modal Simbolik (<i>modal budaya</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Gelar pendidikan (tinggi)2. Citra dan simbol agama3. Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural

11. Teori Gender

Aan Oakley (1972), mengatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dipergunakan manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri, gender merupakan perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat ilahi melainkan dibangun oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan juga budaya dalam waktu yang lama. Membahas masalah gender tidak bisa terlepas dari pembahasan bahwa terjadi ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat baik itu masyarakat tradisional, maupun masyarakat modern. Hal ini terjadi di ruang publik maupun ruang privat, dimana yang dimaksud ruang publik banyak sekaali macamnya dan tidak terkecuali dalam hal politik sedangkan ruang privat biasanya dikenal dengan institusi keluarga dimana ketidakadilan tersebut biasanya terletak pada diposisikannya perempuan sebagai ibu atau istri yang berda dibawah laki-laki sebagai ayah atau suami.

Didalam Jurnal yang ditulis oleh Marzuki yang berjudul kajian awal tentang teori-teori gender, dijelaskan bahwa tidak ada satu pun teori khusus yang digunakan untuk mengkaji permasalahan gender. Teori yang dikembangkan untuk membahas permasalahan gender ini adalah teori-teori yang diadopsi dan dikembangkan oleh para ahli dalam bidang terkait, terutama teori-teori sosiologi dan teori psikologi. Teori yang dimaksud berupa Teori Struktural-Fungsional, Teori Sosial-Konflik, Teori Feminisme Liberal, Teori Feminisme Marxis-Sosialis, Teori Feminisme Radikal, Teori Ekofeminisme, dan juga Teori Psikoanalisa.

Keadaan asimetris yang dirasakan oleh perempuan bukan hanya di ruang privat saja tetapi juga di ruang publik seperti ranah politik, dimana perempuan sering terpinggirkan karena masyarakat luas menganggap bahwa perempuan lebih baik mengurus keluarga saja (privat) dan tidak banyak berperan diluar (publik).

Berbicara tentang gender dan kesetaraan perempuan tak akan terpisahkan dengan budaya patriarki, patriarki sebenarnya adalah konsepsi yang terjadi akibat konstruksi sosial berupa stigma dan prasangka tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dilihat secara abstrak dan sangat kasar. Patriarki ini merujuk pada nilai-nilai sebuah sistem atas nilai-nilai yang menjadikan laki-laki sebagai unsur yang utama dalam suatu keluarga, hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan pemahaman sehingga laki-laki dianggap jauh lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Kesalahan pemahaman tersebut berdampak pada buruk yaitu perempuan ter-subordinasi atas laki-laki.

Terdapat enam bentuk konsepsi menurut Sylvia Walby. Pertama patriarki dalam pembagian kerja, kedua patriarki pembagian upah, patriarki hubungan dengan nafsu syahwat/birahi, patriarki hubungannya dengan suatu budaya seperti agama, pendidikan, media, dan yang terakhir adalah patriarki hubungannya dengan keadaan

seperti kejahatan perempuan. Selain itu Walby juga membedakan patriarki menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Patriarki Privat

Patriarki privat seringkali terjadi dalam keluarga atau rumah tangga, dimana kaum laki-laki sebagai suami memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan perempuan baik itu didalam urusan mengambil keputusan dan lain-lain. Contohnya seperti tidak mengizinkan perempuan sebagai seorang istri untuk ikut serta dan memasuki ruang publik seperti bekerja.

2. Patriarki Publik

Patriarki ini memiliki jangkauan yang lebih luas daripada rumah tangga, dimana perempuan sebagai istri diberikan kebebasan untuk memasuki ruang publik. Namun tetap saja terdapat perbedaan seperti upah yang berbeda jumlahnya dengan laki-laki, serta penghargaan yang berbeda pula dengan laki-laki. Patriarki menjadikan perempuan merasa enggan untuk memasuki ranah politik dan menjadikan kaum laki-laki semakin berkuasa dalam membuat kebijakan dan seringkali mengenyampingkan perempuan dalam kebijakan yang dihasilkan politik.

12. Teori Pemilu

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Giovani Sartori dalam Peter Harris dan Ben Reilly (1998: 193-204) mengatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme yang sangat penting didalam mewujudkan kompetisi politik untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. pemilu juga merupakan instrument politik yang paling spesifik yang memberi ganjaran bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya. Hal tersebut terjadi karena pemilu memiliki perangkat hukum, system, perundang-undangan, dan diselenggarakan oleh lembaga yang didesain sedemikian rupa untuk membangun consensus dan budaya politik warga Negara di suatu Negara.

Negara yang menganut sistem demokrasi pada umumnya mengikuti standar internasional untuk menciptakan penyelenggaraan yang demokratis. Standar-standar internasional tersebut merupakan penggabungan antara hak-hak politik dan juga kebebasan yang bersifat fundamental yang dibangun melalui berbagai macam perjanjian, baik itu perjanjian yang bersifat universal maupun regional. Ada beberapa perjanjian internasional yang dijadikan sebagai acuan agar terwujud pemilu yang demokratis, yaitu :

1. Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948.
2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1960.
3. Protokol Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi tahun 1950.
4. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981.
5. Deklarasi Internasional tentang Kriteriaa Pemilu yang Bebas dan Adil (*Paris Declaration Inter-Parliamentary Council*), yang dihasilkan dalam pertemuan Dewan Antar-Parlemen ke-154, tanggal 26 Maret 1994.

Indonesia sendiri juga memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam melaksanakan pemilu, yang tertulis didalam UUD 1945 Pasal 22 E Ayat (1), yang berbunyi :

“Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”.

Selain itu terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, butir (b) yang berbunyi:

“Pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pemilu terdapat beberapa asas-asas, antara lain :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Kepastian Hukum;
4. Tertib;
5. Kepentingan Umum;
6. Keterbukaan;
7. Proporsionalitas;
8. Profesionalitas;
9. Akuntabilitas;
10. Efisiensi, dan
11. Efektivitas.

Adapun tujuan dari pemilihan umum yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 4, yaitu :

- a. Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan juga berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan system Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam penganturan Pemilu;

- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan juga efisien.

Jika pemilu yang seharusnya menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya serta mewujudkan partisipasi politiknya mampu diwujudkan oleh penyelenggara pemilu yang bersikap terbuka, netral, dan akuntabel maka perilaku tersebut bisa membangun kepercayaan kepada semua pihak sehingga dapat menerima pemilihan umum dan demokrasi sebagai salah satu dari bagian kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bagi peserta pemilu, ketika peserta pemilu mampu mematuhi kerangka hukum yang telah ditetapkan, maka budaya politik demokrasi melalui pemilu dapat diterapkan dan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai warga Negara.

Ilmu politik memiliki bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan variasinya, namun pada umumnya berkisar pada dua prinsip, yaitu satu pemilihan daerah memilih satu wakil atau disebut juga dengan sitem distrik (*single member constituency*) dan satu daerah pemilihan memiliki beberapa wakil atau dikenal dengan perwakilan berimbang (*multi member constituency*).

- a. Sistem Distrik, kesatuan geografis menjadi dasar dari pemilihan ini. jika terdapat calon yang terdapat didalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, dan suara-suara yang ditunjuk untuk calon lain dalam distrik itu dianggap hilang atau tidak ada. Namun pada sistem ini terdapat beberapa kelemahan. Kelemahannya yaitu sistem ini kurang memperhitungkan partai kecil dan sistem ini juga kurang representatif dimana calon bisa kehilangan suara orang yang mendukungnya jika calon tersebut kalah yang berarti ada sejumlah suara yang memang tidak diperhitungkan sama sekali.
- b. Sistem perwakilan berimbang, yang berarti bahwa jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Beberapa kelemahan yang ada pada

sistem ini yaitu menimbulkan banyaknya partai-partai baru sehingga mempersuka terbentuknya pemerintah yang stabil.

13. Teori Partai Politik

Menurut Robert Huckshom dalam buku *Political parties in America*: “Partai Politik merupakan sebuah kelompok otonom warga Negara yang memiliki tujuan untuk ikut dalam pencalonan dan juga bersaing di dalam pemilihan umum dengan harapan mampu mendapatkan control atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik.” Sedangkan Edmund Burke (1770) mengatakan bahwa: “Partai adalah sekumpulan orang yang saling bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang telah disepakati sebelumnya.”

Sigmund Neumnn juga mengemukakan pendapatnya dalam buku *Modern Political Parties*, yaitu yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh aktivis-aktivis politik yang bertujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintah melalui dukungan rakyat dan melalui persaingan dengan suatu golongan serta golongan lainnya yang memiliki pandangan yang berbeda.

6.1.2 Jenis-Jenis Parpol

Menurut Amal (1988:xii-xiii) terdapat lima jenis parpol jika dilihat berdasarkan komitmennya terhadap ideologi dan kepentingan, yaitu :

1. Partai Proto, adalah tipe partai awal sebelum mencapai tingkat perkembangan dewasa seperti saat ini. Partai Proto memiliki ciri yaitu terlihatnya perbedaan antara kelompok anggota (*ins*) dengan non-anggota (*outs*).
2. Partai Kader, partai ini merupakan perkembangan selanjutnya dari partai proto. Memiliki ciri keanggotaan yang terbatas dan muncul sebelum diterapkan hak

pilih secara luas bagi rakyat, partai kader juga tidak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa.

Contoh: PSI di Indonesia (1950-1960an).

3. Partai Massa, partai ini muncul setelah terjadinya perluasan hak pilih. Dan yang membedakan dengan partai-partai sebelumnya yaitu partai massa terbentuk diluar parlemen (*extra-parlemen*) dan memiliki basis massa yang lebih luas serta ideologi yang rapi.

Contoh: PNI, Masyumi, PKI, dll.

4. Partai Dekatorial, merupakan partai dengan tipe partai massa namun menganut ideologi yang lebih kaku dan juga radikal. Partai ini juga sangat selektif terhadap anggota dan rekrutmen karena yang dituntut adalah kesetiaan dan juga komitmen terhadap ideologi yang dianut.

Contoh: PKI dan umumnya partai komunis.

5. Partai *Catch-all*, merupakan partai yang tergabung dari partai kader dan partai massa yang memiliki tujuan memenangkan pemilihan dengan menawarkan program dan juga keuntungan bagi anggotanya untuk menggantikan ideologi yang kaku.

Contoh: Golkar di Indonesia (1971-1998).

6.1.3 Fungsi Partai Politik

1. Fungsi di Negara Demokrasi
 - a. Sebagai sarana komunikasi, sarana ini dipergunakan sebagai penyalur pendapat dan juga aspirasi dari masyarakat. dimana terdapat proses penggabungan kepentingan yang disusun agar lebih teratur yang dinamakan dengan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Selain itu partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan juga menyebarkan

rencana-rencana serta kebijakan-kebijakan yang ada agar terjadi arus informasi dan juga dialog yang bersifat dua arah.

b. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*), fungsi partai politik disini yaitu untuk membantu mengatasi konflik-konflik, atau sekurang-kurangnya mampu mengatur sedemikian rupa agar bisa meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Dan juga partai politik bisa menjadi penghubung antara warga Negara dan pemerintahnya.

2. Fungsi di Negara Otoriter

Fungsi partai politik di Negara otoriter sangat berbeda dengan fungsi partai politik di Negara demokrasi, jika di Negara demokrasi partai berfungsi sebagai penyalur keinginan serta aspirasi masyarakat, maka di Negara otoriter partai berfungsi sebagai pengendali semua aspek kehidupan masyarakat secara monolitik. Dimana masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan dengan cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (*enforcement of conformity*). Dan fungsi tersebut dijalankan melalui propaganda dari atas ke bawah.

3. Fungsi di Negara-Negara Berkembang

Pada Negara berkembang Partai Politik masih memiliki banyak kelemahan, namun dibalik semua kelemahannya partai politik masih dianggap sebagai sarana penting dalam kehidupan politik. Di Negara berkembang ini yang diharapkan dari partai politik ialah sebagai sarana untuk memupuk identitas nasional dan juga perkembangan integritas nasional, karena pada dasarnya permasalahan-permasalahan yang sering muncul di Negara berkembang adalah bagaimana cara mengintegrasikan berbagai suku, golongan, dan juga daerah yang berbeda corak sosial serta pandangan hidupnya menjadi satu bangsa.

14. Definisi Konsepsional

1. Representasi Perempuan dalam Politik

Representasi perempuan dalam politik adalah keikutsertaan perempuan atau keterwakilan perempuan dalam ranah politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan tanpa adanya diskriminasi.

2. Modalitas

Modalitas adalah sumber daya untuk persiapan yang memiliki pengaruh berupa materi atau non materi.

3. Pemilu

Pemilu adalah sarana bagi masyarakat yang negaranya menganut sistem demokrasi untuk memilih wakilnya, dimana pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan dan disepakati serta berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Partai Politik

Partai politik merupakan wadah bagi sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi yang sama dan memiliki tujuan untuk mengikuti pencalonan serta bersaing didalam pemilihan umum agar mendapatkan kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

5. Gender

Gender adalah suatu perbedaan bukan biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki seperti status, perang, fungsi, dan tanggung jawab yang dibangun dalam konstruksi sosial. Gender dipergunakan manusia dan dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri.

15. Definisi Operasional

1. Representasi Perempuan pada Pemilu 2019
 - Keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu
 - Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan
 - Modal sosial (*social capital*)
 1. Jaringan (dalam dan luar negeri)
 2. Jaringan Keluarga
 3. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat
 4. pengurus organisasi
 - Modal politik (*political capital*)
 1. Pengalaman mengorganisasi massa
 2. Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik
 3. Reputasi dan legitimasi
 4. Caleg *Incumbent*
 5. Sistem Pemilu
 - Modal Ekonomi (*Economical capital*)
 1. Kekayaan (finansial, material)
 - Modal Simbolik (modal budaya)
 1. Gelar pendidikan (tinggi)
 2. Citra dan simbol agama

9. Metode Penelitian

16. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis, atau lisan dan juga perilaku dari orang yang dapat diamati (Moleong, 2009). Didalam penelitian kualitatif juga menekankan bahwa peneliti harus memiliki kedekatan dengan orang-orang dan juga situasi yang diteliti, agar peneliti mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana realitas dan kondisi nyata yang ada (Patton dalam Poerwandari, 1998).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus karena unit analisis dari penelitian ini adalah kasus itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat dari keadaan maupun hubungan antara objek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya dan juga pendekatan kualitatif ini lebih banyak berhubungan dengan keadaan yang ada di kehidupan sehari-hari, dimana pendekatan ini lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil. Itulah yang menyebabkan mengapa urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan bagaimana kondisi serta banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian penulis, dimana penulis mendeskripsikan mengenai representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

17. Unit Analisa

Menurut Suprayogo dan Tobroni (2001:48), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil/terbatas. Dengan demikian, maka lokasi penelitian dari unit analisis ini akan dilakukan pada DPRD Kabupaten Sleman (Rahayu Widi Nuryani, S.H.,M.H, Partai Kebangkitan Bangsa dan Hj. Ismi Sutarti,S.H., Partai Nasdem sebagai caleg yang terpilih dan Sri Rejeki Rahayuningsih,

SE, Partai Golongan Karya dan Dra. Hj. Sri Haryani, M.Si Partai PDIP sebagai caleg yang tidak terpilih) selain itu juga pengurus dari masing-masing partai caleg terpilih dan juga caleg tidak terpilih.

Tabel 1.6 Pemilihan Narasumber

No.	Informan	Indikator	Wawancara
1.	Rahayu Widi Nuryani, S.H.,M.H	1. Caleg Incumbent 3 periode berturut-turut 2. Mendapatkan jumlah suara terbanyak di dapil 4	Terlampir
2.	Hj. Ismi Sutarti,S.H	1. Caleg Incumbent 3 periode berurut-turut 2. Satu-satunya caleg perempuan yang lolos dari partai Nasdem	Terlampir
3.	Sri Rejeki Rahayuningsih,S.E	1. Golkar menjadi salah satu partai yang mengusung caleg perempuan terbanyak namun tidak ada satupun yang lolos pada periode tahun 2019-2024	Terlampir
4.	Hj. Sri Haryani,M.Si	1. PDIP menjadi partai yang meloloskan caleg perempuan terbanyak 2. Narasumber merupakan caleg tidak lolos dengan perolehan suara terbanyak nomor 2.	Terlampir

18. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan proses mendapatkan informasi dengan cara Tanya jawab, dapat dengan cara bertatap muka atau bertanya langsung kepada informan maupun melalui media telekomunikasi. Teknik sampling dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampling *Snowball* dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Dalam penelitian ini responden yang dipilih adalah: Legislatif perempuan tidak terpilih Kabupaten Sleman (Sri Rejeki Rahayuningsih, SE, Partai Golongan Karya) karena caleg ini mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan caleg lainnya dan juga partai golongan karya termasuk kedalam partai yang mengusung caleg perempuan terbanyak namun tidak ada satu pun yang lolos untuk menjadi anggota Legislatif pada pemilu 2019 di

Kabupaten Sleman dan juga (Dra. Hj. Sri Haryani, M.Si, Partai PDIP) karena mendapatkan suara kedua terbanyak diantara caleg tidak terpilih yang ada di PDIP dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dan juga PDIP merupakan partai yang paling banyak meloloskan caleg perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. (Rahayu Widi Nuryani, S.H.,M.H, Partai Kebangkitan Bangsa) karena partai kebangkitan bangsa juga termasuk kedalam partai yang mengusung caleg terbanyak, dan caleg yang akan menjadi responden ini telah lolos menjadi anggota legislatif selama 3 (tiga) periode berturut-turut dan (Hj. Ismi Sutarti,S.H., Partai Nasdem) karena menjadi satu-satunya caleg perempuan yang terpilih di Partai Nasdem. Dan juga pengurus partai yang ikut serta dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi seperti literature,buku, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir,1988). Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka untuk mencari teori-teori serta penelitian terdahulu yang dapat mendukung dalam penelitian ini. penulis menggunakan beberapa studi pustaka, yaitu :

1. Jurnal penelitian

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal yang berhubungan dengan representasi perempuan dalam pemilu, kesetaraan gender, dan juga partai politik.

2. Buku

Buku yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku yang berhubungan dengan representasi perempuan dalam pemilu, kesetaraan gender, dan juga partai politik.

3. Dokumen-dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen data yang diambil dari web-web resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

4. Undang-Undang

Undang-undang tentang pemilu.

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penulis membuat tabel data apa saja yang diperlukan didalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.7 Tabel Data

No.	Kebutuhan Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber
1.	Data Keterwakilan perempuan dalam pencalegan pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman	Dokumentasi	Web KPU dan Web DPRD Sleman (http://diy.kpu.go.id/) (https://dprd.slemankab.go.id/)
2.	Data Perolehan kursi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman	Dokumentasi	Data Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Sleman (https://dprd.slemankab.go.id/)
3.	Data Faktor-Faktor	Dokumentasi dan Wawancara	Caleg Terpilih (Rahayu Widi Nuryani, Partai Kebangkitan Bangsa) (Hj. Ismi Sutarti,S.H., Partai Nasdem) Caleg tidak terpilih (Sri Rejeki Rahayuningsih, Partai Golongan Karya) (Dra. Hj. Sri Haryani, M.Si, PDIP) Pengurus masing-masing partai

19. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan sumber data lainnya sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan mengenai Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, meliputi:

- a. Pengumpulan Data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang dibutuhkan selama penelitian.
- b. Reduksi Data yaitu pengumpulan kasar data-data yang ada dilapangan, reduksi data dapat dilakukan dengan cara membuat ringkasan.
- c. Penyajian Data yaitu penyajian yang telah menggambarkan keadaan secara singkat dengan data yang telah diringkas dan disajikan didalam laporan yang telah disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.
- d. Menarik kesimpulan penelitian data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi untuk kemudian dibuat dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan juga memilih data yang mengarah pada permasalahan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan kesimpulan yang valid.